



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 174/Pid.B/2017/PN.Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkatpertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani
2. Tempat Lahir : Tolango
3. Umur/Tanggal Lahir :39 tahun/ 11 Mei 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Iloheluma Kec.Anggrek Kab.Gorontalo
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari:

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 09 Nopember 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Hadijah Reni Djou, SH.MH dan Arman Abdullah, SH Penasehat Hukum/Advokad yang beralamat di Jl.Durian, Kota Gorontalo;

----- Pengadilan Negeri Tersebut;

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

----- Setelah memperhatikan segala hal selama persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2017 No.Reg.Perkara : PDM-23/KWD/Epp.2/09/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkanselama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan alat bukti berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum dr.Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara Nomor.445/RSU-ZUS GORUT/261/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya , atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM-23/KWD/Epp.2/09/2017, tanggal 29 September 2017 Sebagai berikut ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN.

Bahwa la terdakwa RAHMAN SULEMAN alias HANGA pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di depan rumah saksi RONI RAHIM, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NIZAM SUKO alias PASISA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saksi korban NIZAM SUKO alias PASISA dari rumahnya menuju rumah saksi RONI RAHIM untuk menchas handphonenya dan setelah di rumah saksi RONI RAHIM, saksi korban dan saksi RONI RAHIM bercerita di ruang depan rumah saksi RONI RAHIM dan saksi RONI RAHIM memberitahu bahwa terdakwa sedang mengintip saksi korban dan saksi yang sedang bercerita dan dijawab oleh saksi korban “ Biarlah dia mengintip asal kita tidak bercerita tentang dia” lalu saksi korban merasa akan buang air besar maka saksi korban menuju rumah terdakwa RAHMAN SULEMAN alias KA MANI untuk buang air besar setelah sampai didepan rumah terdakwa dan terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, saksi korban bertanya “ Mengapa ia mengintip?” dan dijawab oleh terdakwa “ Kamu marah, kamu marah” dan dijawab oleh saksi korban “ Saya tidak marah” dan saksi korban memberitahu kepada terdakwa bahwa ia akan buang air besar dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi ke WC, setelah saksi korban selesai buang air besar dan keluar dari WC, di ruang tamu terdakwa telah menunggu dan berkata kepada saksi korban “ Kamu marah, kamu marah” dan dijawab oleh saksi korban “ tidak’ kalau ada masalah mari kita musyawarah” dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korban pergi lagi menuju rumah saksi RONI RAHIM dan setelah saksi korban berada di rumah saksi RONI RAHIM datang saksi NONU POHEMI memanggil keluar dari rumah saksi RONI RAHIM dan terdakwa telah menunggu didepan rumah saksi RONI RAHIM dengan suara keras memaki-maki saksi korban dengan menggunakan bahasa daerah Gorontalo setelah saksi korban keluar rumah dan berhadapan dengan terdakwa, saksi korban bertanya mengapa terdakwa memaki-maki saksi korban dan mengatakan apabila ada masalah mari dimusyawarahkan dan langsung terdakwa memegang tangan kiri saksi

Halaman 3 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan tangan kanannya dan mengajak pergi ke pinggir jalan dan mendorong dada saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang terdakwa duduk di atas badan saksi korban sambil mengayunkan kedua tangannya yang terkepal ke arah wajah saksi korban berkali-kali, melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan, terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NIZAM SUKO alias PASISA mengalami luka bengkak, lecet pada wajah dan luka robek pada daerah jempol kaki kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum dari RSUD dr Zainal Umar Sidiki, dengan Nomor : 445 / RSUD – ZUS GORUT / 261 / VIII / 2017, tertanggal 14 Agustus 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Najmiah Nur Indah Djakariah, selaku dokter pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tampak bengkak daerah dahi ukuran empat kali tiga koma lima kali nol koma lima centimeter.
- 2) Tampak luka lecet daerah dahi ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- 3) Tampak bengkak daerah pangkal hidung ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter.
- 4) Tampak luka lecet daerah pangkal hidung ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- 5) Tampak luka lecet daerah dalam bibir bawah ukuran dua kali dua koma lima centimeter.
- 6) Tampak luka robek daerah jari kaki kanan ukuran empat kali tiga koma lima kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Keadaan di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

----- Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

----- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nizam Suko alias Pa Sisa alias Pa Nijamenerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tahu pada tanggal 13 Agustus 2017 di Desa Ilohelumo Kec.Anggrek Kab.Gorontalo UtaraTerdakwa telah memukul saksi;
 - Bahwa saat itu saksi keluar dari toilet rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi lagi lalu saksi mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong saksi dengan cara mendorong dengan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh ke pinggir jalan dengan posisi terlentang dengan penglihatan yang sudah gelap dan saksi pingsan dan saat sadar Terdakwa sudah menduduki saksi sambil mengayunkan kedua tangannya yang terkepal kearah wajah saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul wajah saksi yang mengenai dahi, hidung dan bibir saksi yang mengakibatkan saksi mengalami luka dibagian bibir, dahi serta ibu jari kaki;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi ada yang tidak benar;

2. Saksi Roni Rahim alias Ka Wali Kikomenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga
 - Bahwa Saksi tahu pada tanggal 13 Agustus 2017 di Desa IlohelumoKec.Anggrek Kab.Gorontalo Utarasaksi Nizam Suko telah dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi malam itu sempat bertemu dengan saksi Nizam Suko sehingga melihat wajahnya dalam keadaan terluka lalu saksi menanyakan kepada saksi Nizam Suko kenapa wajahnya terluka, kemudian saksi Nizam Suko menjawab kalau luka diwajahnya karena dipukul Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya hanya mendengar saat Terdakwa dan saksi Nizam Suko sedang ribut-ribut, lalu kemudian saksi melihat wajahnya luka lalu saksi menelpon Kepala Desa;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Nizam Suko mengalami luka diwajah dan ibu jari kakinya serta dirawat selama seminggu dirumahnya;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Halaman 5 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nonu Tilahunga alias Nonumenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 di Desa Ilohelumo Kec.Anggrek Kab.Gorontalo Utaraterjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Nizam Suko;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan mendengar antara Terdakwa dengan saksi Nizam Suko saling adu mulut karena saksi tidak mau menjadi saksi dalam perkara ini kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil saksi Nizam Suko kemudian saksi langsung memanggil saksi Nizam Suko lalu terjadilah adu mulut antara keduanya kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut;

---- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanyabenar ;

4. Saksi Hani Pohemi alias Hani menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Ilohelumo Kec.Anggrek Kab.Gorontalo UtaraTerdakwa telah memukul saksi Nizam Suko;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh saksi Neti Kadir kalau suami saksi dipukul oleh Terdakwa lalu saat saksi lalu datang suami saksi dalam keadaan bengkok dibagian dahi, luka diatas hidung serta ibu jari kaki;
- Bahwa bahwa saksi tidak melihat kejadiannya hanya diberitahu oleh suami saksi kalau telah dipukul oleh Terdakwa;

---- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidakbenar ;

5. Saksi Neti Kadir alias Neti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Ilohelumo Kec.Anggrek Kab.Gorontalo Terdakwa telah memukul saksi Nizam Suko;
- Bahwa saksi Nonu Tilahunga dating bersama dengan Terdakwa dirumah saksi lalu saksi Nonu Tilahunga mengatakan kepada saksi Nizam Suko kalau dipanggil oleh Terdakwa, kemudian saat saksi

Halaman 6 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa menarik tangan saksi Nizam Suko sampai kejalan, kemudian Terdakwa mendorong saksi Nizam Suko sehingga saksi Nizam Suko terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dengan membungkuk diatas saksi Nizam Suko sambil memukul saksi Nizam Suko dengan menggunakan kepalan tangan ;

- Bahwa saksi kemudian memnaggil saksi Nonu Tilahunga agar membantu tapi saksi nonu Tilahunga tidak mau karena tidak mau terlibat dengan masalah Terdakwa dengan saksi Nizam Suko;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar ;

---- Menimbang bahwa didalam persidangan telah pula diajukan berupa bukti surat berupa foto copy Visum et Repertum Rumah Sakit Umum dr.Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara Nomor.445/RSU-ZUS GORUT/261/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

----- Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Manimenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur bersama istri kemudian datang saksi Nizam Suko mengetuk pintu menyuruh saya membuka pintu lalu saya bukakan pintu;
- Bahwa Terdakwa dengan marah mengatakan buka lalu mengatakan kalau mau buang air besar, setelah saksi Nizam Suko keluar dari toilet saksi Nizam Suko mengatakan supaya saya menyiram kotorannya di toilet ;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu lagi dengan saksi Nizam Suko lalu saya ditarik oleh saksi Nizam suko sehingga saya dengan saksi Nizam Suko berputar-putar akhirnya sama-sama jatuh;
- Bahwa saat itu saya sedang marah tapi sempat saya melihat saksi Nizam suko masih sadar hanya lemas tapi masih bergerak;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 7 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Ilohelumo Kec.Anggrek Kab.Gorontalo UtaraTerdakwa telah memukul saksi Nizam Suko;
- Bahwa benar saat Terdakwa sedang tidur bersama istri kemudian datang saksi Nizam Suko mengetuk pintu menyuruh Terdakwamembuka pintu lalu Terdakwa bukakan pintu, lalu saksi Nizam Suko mengatakan kalau mau buang air besar, setelah saksi Nizam Suko keluar dari toilet saksi Nizam Suko mengatakan supaya Terdakwa menyiram kotorannya di toilet, kemudian Nonu Tilahunga datang bersama dengan Terdakwa dirumah saksi Neti Kadir lalu saksi Nonu Tilahunga mengatakan kepada saksi Nizam Suko kalau dipanggil oleh Terdakwa, lalu saksi Nizam Suko mendatangi Terdakwa kemudian Terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Nizam Suko sehingga keduanya saling tarik menarik dan saling pegang tangan sehingga Terdakwa dengan saksi Nizam Suko sama- sama bergulingan ditanah dan kemudian Terdakwa berdiri dengan membungkuk diatas saksi Nizam suko sambil memukul wajah saksi Nizam Suko dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa benar dengan menggunakan dua kepalan tangan Terdakwa memukul saksi Nizam Suko berulang kali yang mengenai dahi hidung dan bibir saksi Nizam Suko yang mengakibatkan saksi Nizam Suko mengalami luka pada bagian dahi, hidung dan bibir sedangkan ibu jari saksi Nizam Suko juga luka karena bergulingan dengan Terdakwa diatas jalan;

----- Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan;

----- Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari pasal yang merupakan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan bentuk tunggal bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa

----- Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini menunjuk pada manusia yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa benar identitas yang dimaksud dan disebutkan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani;

----- Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan mengerti hakekat perbuatannya, serta perbuatannya tersebut disadarinya sebagai kehendak sendiri, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani karena tidak terima disuruh saksi Nizam Suko menyiram kotorannya di toilet sehingga memanggil saksi Nizam Suko lalu menegurnya lalu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Nizam Suko, dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya, serta menyadari perbuatannya sebagai kehendak sendiri, serta pula Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, olehnya itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan orang lain menderita sakit atau luka;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Ilohelumo Kec.Anggrek Kab.Gorontalo Utara, awalnya Terdakwa sedang tidur bersama istri kemudian datang saksi Nizam Suko mengetuk pintu menyuruh Terdakwa membuka pintu lalu Terdakwa bukakan pintu, lalu saksi Nizam Suko mengatakan kalau mau buang air besar, setelah saksi Nizam Suko keluar dari toilet saksi Nizam Suko mengatakan supaya Terdakwa menyiram kotorannya di toilet, kemudian Nonu Tilahunga datang bersama dengan Terdakwa di rumah saksi Neti Kadir lalu saksi Nonu Tilahunga mengatakan kepada saksi Nizam Suko kalau dipanggil oleh Terdakwa, lalu saksi Nizam Suko mendatangi Terdakwa kemudian Terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Nizam Suko sehingga keduanya

Halaman 9 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling tarik menarik dan saling pegang tangan sehingga Terdakwa dengan saksi Nizam Suko sama bergulingan ditanah dan kemudian Terdakwa berdiri dengan membungkuk sambil memukul wajah saksi Nizam Suko dengan menggunakan kepalan tangan, dengan menggunakan dua kepalan tangan Terdakwa memukul wajah saksi Nizam Suko berulang kali yang mengenai dahi hidung dan bibir saksi Nizam Suko yang mengakibatkan saksi Nizam Suko mengalami luka pada bagian dahi, hidung dan bibir sedangkan ibu jari kaki saksi Nizam Suko juga luka karena bergulingan dengan Terdakwa diatas jalan, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap orang lain dengan cara memukul pada bagian dahi, hidung dan bibir saksi Nizam Suko dengan menggunakan dua kepalan tangan, yang mengakibatkan saksi Nizam Suko mengalami luka di bagian dahi, hidung, bibir dan ibu jarikaki olehnya itu unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

----- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan selama persidangan tidak terdapat adanya fakta yang dapat menghapuskan/meniadakan pembedaan (*Algemene Straftluitings gronden*), baik alasan pembenar (*Rechtvaar diggings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schuld uitluitings gronden*), maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta memenuhi syarat menurut undang-undang untuk ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

----- Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

----- Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum No.Rumah Sakit Umum dr.Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara Nomor.445/RSU-ZUS GORUT/261/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;

----- Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang

Halaman 10 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, dan hal-hal yang memberatkan dalam diri dan perbuatan para
Terdakwa;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

---- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

----- Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;
5. Menetapkan terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum dr.Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara Nomor.445/RSU-ZUS GORUT/261/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 oleh Irwan, SH sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, SH.,MH dan Donny Surya Cahyoprpto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018, oleh kami

Halaman 11 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Susanty Payuyu, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Limboto serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab.Gorontalo Utara dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Patanuddin, SH.,MH

Irwan, SH

Donny Suryo Cahyoprpto, SH

Panitera Pengganti

Susanty Payuyu, SH

Halaman 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Lbo

